



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- b. bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagai Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Asesor sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang

Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sapriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN
2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Moh. Rusli D. Ali	Sekretaris KPU Kabupaten Buol	Penanggung jawab
2	Sapriyanti	Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
3	Mastama	Kasubag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Lili Herlina	Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Zakiah Dotutinggi	Plh. Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6	Dulianti	Staf Tata Kelola Pemilu	Anggota
7	Mohamat Pebriansah	Staf Tata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ttd.
MOH. RUSLI D. ALI

